



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor : 39-P/PM.III-19/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jamaludin.
Pangkat/NRP	: Serda/310404222410789
Jabatan	: Ba Denmadam.
Kesatuan	: Denmadam XVII/Cenderawasih.
Tempat tanggal lahir	: Jayapura, 12 November 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodam XVII/Cenderawasih.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Danpom XVII/Cenderawasih Nomor : BP-64/C-15/IV/2021 tanggal 28 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Nomor : Daktut/10/P/AD/IV-20/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021.

Mengingat : Pasal 288 (1) dan 288 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jamaludin Serda NRP 310404222410789 terbukti bersalah :

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak memiliki STNK dan SIM”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Nomor : 39-P/PM.III-19/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Sepeda Motor Honda Supra Warna biru nopol PA 2415 JL  
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh saya Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, serta Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Hakim Tunggal

Wahyu Jatmiko

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 06.55 WIT di Makodam XVII/Cenderawasih Kota Jayapura.

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan Nomor : 39-P/PM.III-19/AD/VII/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)